Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2656-5021*
Volume 9 Nomor 3 Halaman 743-754 April 2024 *e-ISSN 2657-1579*

PENERAPAN PRINSIP VICARIOUS LIABILITY TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IJIN MENTERI

Salin[a], Muhammad Erham Amin[a], Ahmad Syaufi[a], Ifrani[a]

[a]Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: salin_sh@yahoo.com

ABSTRAK

Pasal 89 ayat (2) UUP3H adanya kekaburan di mana pertanggungjawaban hanya pada korporasi sedangkan dalam ketentuan yang berbeda pasal 92 ayat(2) yang sama mengenai juga tanpa adanya izin menteri ada yang berbeda di mana pertanggungjawaban ada pada pengurus dan korporasi sehingga dalam praktek penegakan hukumnya sulit di aplikasikan mengingat kejahatan korporasi sulit ditanggulangi, adanya perma No. 16 dan KUHP No. 1 tahun 2003 secara asas dan hirarki saling bertentangan jika dijadikan dasar. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami, menganalisis menguraikan serta menemukan konsep Penerapan Prinsip Vicarious Liability Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin Menteri.

Hasil dari penulisan ini melalui teori koneksitas akan dipercaya untuk memberikan angin segar dalam penegakan hukum dalam kepolisian guna menjerat korporasi yang melakukan kegiatan usaha yang terselubung dan terorganisir. Hal ini akan memberikan kepastian dalam pedoman dasar. Berbeda dalam metode penafsiran yang masih rancu dalam berbagai sudut pandang yang masih sulit diterapkan tanpa acuan dasar dalam negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental. gagasan Penegakan hukum dalam merealisasikan suatu pasal yang masih terdapat kekaburan namun berdasarkan dalam aturan lain dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat kedudukan pasal tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Masih relevan dalam undang-undang di lingkungan yang sama, 2. Masih dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang sederajat, 3. Aturan yang terkoneksitas memberikan kejelasan dalam pertanggungjawban pidana.

Dalam merubah formulasi ketentuan pasal 89 ayat (2) seharusnya sama berbunyi seperti KUHP pasal 37 dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau b. Dimintai pertanggungiawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain. Namun harus dikolaborasi dengan mengadopsi aturan amerika serikat mengenai kejelasan kepada siapa beban pertangunggjawaban pengurusnya Yang menjelaskan bahwa berdasarkan putusan-putusan hakim di Amerika Serikat, maka dapat dilihat bahwa suatu korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban korporasi yang dilakukan oleh: a) Individual perorangan yang secara langsung memiliki hubungan dengan korporasi, seperti direktur, petugas, dan karyawan, b) Anak perusahaan (subsidiaries), atau c) Kontraktor independent.

Kata Kunci: *Vicarious liabillity*, korporasi, kegiatan pertambangan, kawasan hutan, tanpa izin menteri.

PENDAHULUAN

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie,* Inggris: *corporation,* Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata "corpus" (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.[1]

Permasalahan pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah suatu hal yang tidak sederhana mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. *Mens rea* atau kesalahan adalah sikap kalbu, yang secara alamiah hanya ada pada orang alamiah saja dan oleh sebab itu, maka dipandang hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggung-jawaban pidana.

Telaah ilmiah mengenai pertanggungjawaban korporasi selaku badan hukum dalam melakukan tindak pidana tidak hanya menjadi isu nasional, melainkan telah menjadi isu global. Sehingga pengaturan serta penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dapat dipungkiri lagi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma No. 13 Tahun 2016) yang mengatur bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam Pasal 3 Perma No. 13 Tahun 2016 mengatur bahwa tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan tidak ada error in persona atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana.

Dan salah satu permasalahan dalam kegiatan pertambangan, yakni manakala keberadaannya di area hutan, dan hal ini telah menarik pelaku pertambangan untuk turut masuk ke dalam teritorial hutan untuk mengembangkan usaha. Artinya bahwa kawasan hutan tidak lepas dari ancaman eksploitasi pertambangan. Pelaku usaha dapat menjadikan unsur perizinan sebagai dasar hukum untuk mengelola kawasan hutan selama sesuai dengan prosedur perizinan secara administrasi. Namun bilamana tidak dilakukan prosedur perizinan secara administrasi dalam arti tidak sesuai peruntukannya maka pemberian izin usaha pertambangan tersebut dapat terjadi pelanggaran hukum yang berimplikasi kerusakan hutan.

Penggunaan kawasan hutan tanpa izin merupakan bentuk perusakan hutan yang sifatnya semakin meluas dan kompleks. Di mana salah satu penyebab perusakan hutan adalah akibat penambangan tanpa

[1] Muladi dan Dwidja Priyanto, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 23.

izin. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, serta telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat dan dampak kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan perlu dilakukan secara luar biasa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 37 Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsurunsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau b. Dimintai pertanggungiawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Menurut *doktrin vicariousliability* dalam hukum pidana kewajiban seseorang mungkin akan timbul berdasarkan atribusi yang dibebankan kepadanya atau dia bertanggung jawab untuk tindakannya, atau keadaan pikiran orang lain, pelanggaran, atau elemen dalam suatu pelanggaran, yang dilakukan oleh orang lain; kewajiban tersebut hampir seluruhnya terbatas pada pelanggaran hukum, dan dasar pembebanan adalah niat legislatif, sebagaimana diperoleh dari membaca ketentuan yang memuat hal tersebut. Bahwa pelanggaran ini harus dapat berkomitmen *Vicarious Liability* secara langsung. Dengan kata lain, tidak semua pelanggaran dapat dilakukan dengan *Vicarious* (perwakilan). Pengadilan telah berkembang dengan sejumlah prinsip yang khusus diaplikasikan dalam konteks ini salah satunya adalah ruang lingkup prinsip kerja.

Untuk menanggulangi kejahatan kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa izin menteri yang dilakukan oleh korporasi penulis meyakini dengan menggunakan konsep asas *Vicarious Liabillity* atau pertanggung jawaban pengganti dapat memberikan perlindungan hukum, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kemanfaatan yang berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup tanpa membahayakan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.

Undang-Undang yang mengatur secara khusus kegiatan pertambangan di kawasan tanpa izin menteri Mengacu Pasal 89 ayat (2) UU P3H yang menyatakan Korporasi yang menyatakan:

a. *melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau*
b. *membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit*

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal tersebut merupakan ketentuan utama dan khusus dalam menjerat korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa izin menteri, namun dari ketentuan tersebut tidak terdapat diksi kepengurusan yang bertanggung jawab secara pidana, sehingga dalam merealisasikan pasal tersebut dalam praktek di lapangan kepenegakan hukum dalam kepolisian mengalami kendala.

Walaupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain seperti UU Minerba, UUPPLH, Perma 13 Tahun 2016, UU Kehutanan, Dan UU No 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana ada pertanggungjawaban terhadap kepengurusannya dalam kegiatan opersional pertambangan yang berdampak di kawasan hutan namun ketentuan tersebut dalam menjerat korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa izin menteri hanya merupakan regulasi umum (*lex generalis*).

Sehingga permasalahan yang muncul dari uraian diatas ialah Bagaimanakah konsep konsep Penerapan Prinsip Vicarious Liability Terhadp Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin Menteri.

Atas permasalahan tersebut, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami, menganalisis menguraikan serta menemukan konsep Penerapan Prinsip *Vicarious Liability* Terhadap Korporasi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin Menteri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang mengkaji asas-asas hukum dari kaidah atau aturan hukum untuk memberikan posisi kedudukan pasal 89 ayat (2) UUP3H.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menganalisa kekaburan pasal 89 ayat (2) undang-undang P3H.

Adapun sifat penelitian yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah penelitian yang bersifat preskriptif di mana objek ilmu merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsif hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum serta akan diuraikan kemudian dalam analisa kemudian didukung dengan penelitian laporan dan wawancara narasumber di lapangan di mana penelitian ini akan memberikan informasi kaidah- kaidah hukum serta memberikan pengetahuan hukum atas konsep- konsep yang menjadi novelti dalam penelitian.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum antara lain :

Bahan Hukum Primer adalah data yang mempunyai kekuatan yang mengikat mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Hukum Pidana
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Teknik pengumpulan bahan hukum, dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni mengumpulkan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Vicarious Liabillity Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia

Ajaran *Vicarious Liability* ini diadopsi dari hukum perdata yang biasa dikenal dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana *doctrine of respondeat superior*. Kalau dilihat dari asas ini, korporasi tidak dapat melakukan kesalahan hanya pengurusnya yang melakukan kesalahan sebagaimana mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi serta melakukan perbuatan yang mendatangkan keuntungan pada korporasi.[2] Maxim terkait asas juga tersebut menjelaskan hubungan master dan servant atau principal dan agent berlaku ketentuan *qui facit per alium facit per se*, di mana orang yang melakukan perbuatan untuk orang lain sama dengan dia sendiri yang melakukan perbuatan itu.[3]

Vicarious Liability ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bagian Kedua Pertanggung jawaban Pidana.

[2] Kristian, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 36.
[3] F. E. Dowrick, "The Relationship of Principal and Agent," The Modern Law Review 17, No. 1 (1954), hlm. 24–40.

Pasal 37 Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau

b. dimintai pertanggungiawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Dan dalam perma Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pengurus.

Pasal 3

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Pasal 4

(1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.

Kedua ketentuan diatas merupakan landasan ketentuan umum yang dapat menjerat korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri melalui asas vicarious libaillity sedangkan Derajat hierarki dalam perundang-undangan di Indonesia tercantum dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Merujuk Pasal 7 UU tersebut, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri atas:

a. UUD 1945
b. Ketetapan MPR
c. UU atau Peraturan Permerintah Pengganti UU
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah
g. Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menjelaskan mengenai kedudukan PERMA, namun tidak serta merta mengatakan keberadaan PERMA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab kedudukan PERMA dalam UU tersebut diatur tersendiri dan memang terpisah dari hierarki perundang-undangan yang berlaku saat ini, seperti dijabarkan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa jenis peraturan perundangundangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) bahwasannya Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

UU P3H Pasal 89 ayat (2) ketentuan pasal tersebut merupakan landasan acuan dalam penegakan kejahatan korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa izin menteri, namun atas penerapan pasal tersebut yang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana hanyalah korporasi. Efektifitas pasal tersebut menjadi kekaburan dan tidak sebanding dengan dampak yang diberikan kepada seluruh elemen kehidupan yang berdampak. untuk merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan asas *lex spesialis derogat legi generalis* dan merujuk pada ketentuan pema Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, hanya merupakan aturan pelaksana yang secara derajat hirarki pertatuan perundang-undangan di atas mempunyai derajat lebih rendah di banding undang-undang dan perppu.

Untuk itu harus ada kejelasan dalam pasal 89 ayat 2 UUP3H tersebut mengingat pada putusan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 telah melakukan upaya penemuan hukum dengan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan demi menegakkan keadilan dengan menerapkan doktrin *Vicarious Liability.* Mengingat pula kepentingan perlindungan hak masyarakat atas pengembalian kerugian negara yang tidak akan mungkin mampu diganti oleh terdakwa, adalah logis jika korporasi diputus pemidanaannya untuk membayar denda. Penerapan *Vicarious Liability* oleh putusan pemidanaan tanpa didakwakan terhadap korporasi ini juga merupakan manifestasi prinsip penyelenggaraan peradilan secara sederhana, murah, dan cepat.[4]

Dalam konteks masalah putusan pemidanaan terhadap korporasi tanpa didakwakan maka dapat dikatakan hakim seolah memberikan inspirasi penguatan ius constituendum bahwa *Vicarious Liability* sudah saatnya di"lazim"kan untuk digunakan dan diterapkan dalam menangani perkara tindak pidana yang diidentifikasi pertanggungjawaban pidana pengurusnya juga terkait secara fungsional dengan pertanggungjawaban pidana korporasinya yang notabene telah diuntungkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya.

[4] Alkostar, A. (2016). Kedudukan dan tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Makalah dalam Seminar "Kedudukan dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi" diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung pada tanggal 15 agustus 2023.

Tabel 1 Tabel perbandingan

No	Aturan	Perubahan	Pemidanaan Pengurus	Pemidanaan Korporasi
1.	Pasal 92 ayat (2) UU P3H, tentang korporasi melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan	ketentuan pasal 92 ayat (2) huruf b UU No. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja	Pengurusnya dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);	Korporasi dikenai pemberatan 1/3 (satu per tiga) dari denda pokoknya.
2.	Pasal 50(1): Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan	Ketentuan pasal 50 ayat (1) UU No. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja Pasal 50: (1) Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha di Kawasan Hutan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan Hutan.	Pasal 78 ayat 2 Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Pasal 78 ayat (1 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) apabila dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi, korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan I 1/3 (sepertiga) dari denda pidana pokok.
3.	Pasal 109 Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan UUPPLH	(tidak ada perubahan namun sudah jelas)	Pasal 109 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). +	Pasal 116: (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Mengenai ketentuan diatas adanya pertanggunjawaban yang jelas terhadap pemidaan oleh pengurus dan korporasi namun ketentuan di pasal 89 ayat 2 tidak mengalami perubahan dalam UU No. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, urgensi dari ketentuan pasal 89 ayat 2 menjadi rujukan penegak hukum dalam mempidana dan mempertanggunjawabkan terhadap korporasi yang melakukan kegaiatan pertambangan tanpa izin dari menteri karena undang-undang UUP3H merupakan ketentuan khusus dari yang khusus, sehingga dalam kepengurusannya sulit untuk dilakukan karena adanya kekaburan dari ketentuan tersebut sehingga dibutuhkanlah formulasi yang baru untuk memperkuat posisi pasal 89 ayat 2 tersebut.

jadi Harus ada acuan dasar jika suatu pasal dalam undang-undang terkhusus masih adanya kekaburan maka kedudukannya bisa diperkuat dengan ketentuan di pasal yang lain melalui undang-undang yang masih relevan terhadap tindak pidana yang dilakukan.melalui ide penulis yakni melalui **teori koneksitas** yang mempunyai gagasan penegakan hukum semestinya tidak kaku sepatutnya ada suatu teori hukum yang menjadi dogmatik hukum mengenai hal-hal hukum yang sudah dikenal oleh hukum atau dogma hukum lain (dapat juga asas hukum) dapat diterapkan pada dogma hukum yang belum menganut/mengakomodir teori/asas tersebut, dengan tujuan yuridis formil hal ini tetap pada sistem hukum eropa kontinental sebab norma yang akan diterapkan atau ditegakkan menurut teori ini bukan belum diatur atau dikodifikasi tetapi telah diatur hanya saja pada dogma hukum lain, tentunya hal ini berbeda dengan metode penafsiran hukum misalkan saja metode penafsiran gramatikal dan metode sistematis logis, karena pada teori ini mensyaratkan yurisdiksi yaitu telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan namun saling berkaitan, metode adalah cara, atau langkah, teknis dll tentunya berbeda dengan teori yang pengertiannya luas mengabstraksikan, merefleksikan dogma hukum guna memberikan penyelesaian pada suatu isu pada dogma hukum atau yuridis hukum.

Dan melalui asas *Vicarious Liabillity* dalam formulasi untuk mempertanggung jawabkan korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa izin menteri UU P3H pasal 89 ayat 2 seharusnya diatur secara eksplisit layaknya seperti ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bagian Kedua Pertanggung jawaban Pidana

Pasal 37

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

a. *dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau*
b. *dimintai pertanggungiawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.*

Dan dikolaborasikan dengan konsep yang lebih jelas melalui Salah satu negara yang menggunakan sistem respondeat superior ini adalah negara Amerika Serikat. Yang menjelaskan bahwa

berdasarkan putusan-putusan hakim di Amerika Serikat, maka dapat dilihat bahwa suatu korporasi dapat dibebankan pertanggung jawaban korporasi yang dilakukan oleh:[5]

a. Individual perorangan yang secara langsung memiliki hubungan dengan korporasi, seperti direktur, petugas, dan karyawan.
b. Anak perusahaan (subsidiaries), atau
c. Kontraktor independent

KESIMPULAN

Jadi kesimpulan penulis adalah memperkuat dan merubah kedudukan ketentuan pasal 89 ayat 2 UUP3H tersebut memperkuat melalui teori koneksitas yang menjadi ide penulis yang mempunyai gagasan penegakan hukum dalam merealisasikan suatu pasal yang masih terdapat kekaburan namun berdasarkan dalam aturan lain dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat kedudukan pasal tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masih relevan dalam undang-undang di lingkungan yang sama
2. Masih dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang sederjat
3. Aturan yang terkoneksitas memberikan kejelasan dalam pertanggungjawban pidana

Melalui teori koneksitas akan memberikan manfaat untuk menanggulangi kejahatan korporasi yang melakukan kegiatan pertambangan hutan tanpa izin menteri jika suatu pertanggungjawaban nya holistik ketentuan pelanggaran yang dilakukan korporasi akan diminimalisir dan korporasi akan melakukan kegiatan operasional dan izin administratif dengan kehati-hatian tertutama pada IPPKH dan perizinan berusaha yang lain yang berada dalam ruang lingkup pemerintah pusat dan daerah. Melalui teori koneksitas ini akan dipercaya untuk memberikan angin segar dalam penegakan hukum dalam kepolisian guna menjerat korporasi yang melakukan kegiatan usaha yang terselubung dan terorganisir. Hal ini akan memberikan kepastian dalam pedoman dasar. Berbeda dalam metode penafsiran yang masih rancu dalam berbagai sudut pandang yang masih sulit diterapkan tanpa acuan dasar dalam negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental. Jadi teori koneksitas adalah teori untuk memberikan kedudukan dalam peraturan yang masih menuai kekaburan guna untuk memudahkan penerapan yang tersambung, terkoneksi atau berkesinambungan dalam aturan yang masih dalam ruang lingkup yang sama, aturan yang masih sederajat, dan aturan yang mempunyai kejalasan dalam pertanggungjawaban pidananya guna memberikan kejalasan terhadap aturan yang masih adanya ketidakjelasan. Dalam merubah formulasi ketentuan pasal 89 ayat 2 seharusnya sama seperti kuhp pasal 37 Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya

[5] Lewis A. Kornhauser, "an Economic Analysis of the Choice between Enterprise and Personal Liability for Accidents", California Law Review Vol. 70. 1982, hlm. 1347

unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau, dimintai pertanggungiawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain. Namun harus dikolaborasi dengan mengadopsi aturan amerika serikat mengenai kejelasan kepada siapa beban pertangunggjawaban pengurusnya yang menjelaskan bahwa berdasarkan putusan-putusan hakim di Amerika Serikat, maka dapat dilihat bahwa suatu korporasi dapat dibebankan pertanggung jawaban korporasi yang dilakukan oleh:

a. Individual perorangan yang secara langsung memiliki hubungan dengan korporasi, seperti direktur, petugas, dan karyawan.
b. Anak perusahaan (subsidiaries), atau
c. Kontraktor independent

Saran

Perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan antara Undang-Undang Khusus di luar Undang-undang No. 1 Tahun 2023, Di dalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan KUHP tersebut. Perlu diadakan penelitian dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi publik dengan pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan korban dan harus ada badan yang khusus mencatat kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M., 2008. *Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi).* Arti Umi Intaran.

Alkostar, A., 2016. Agustus. Kedudukan dan tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Makalah dalam Seminar "Kedudukan dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi"* diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung.

Amrullah, M.A., 2003. *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di bidang Perbankan.* Bayumedia.

Dowrick, F.E., 1954. The Relationship of Principal and Agent. *The Modern Law Review, 17*(1), p.24–40.

Herring, J., 2002. *Criminal Law.* Palgrave Macmillan.

Kornhauser, L.A., 1982. An Economic Analysis of the Choice between Enterprise and Personal Liability for Accidents. *California Law Review*, *70,* p.1347.

Kornhauser, L.A., 1982. An Economic Analysis of the Choice between Enterprise and Personal Liability for Accidents. *California Law Review, 70,* p.1347.

Kristian, 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara.* PT Refika Aditama.

Kusumo, B.A., 2008. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana di Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, 7*(2).

Laski, H.J., 1916. The Basis of Vicarious Liability. *The Yale Law Journal, 26*(2), p.105.

Muladi & Dwidja, P., 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* Kencana.

Mulyadi, L., 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, Alumni, Bandung.

Raman, M.S., Vicarious, L., & Marc, A., 1965. *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems.* Schocken Boks.

Remmelink, J., 2003. *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpentingg dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia).* PT Gramedia Pustaka Utama.